

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *sovereignty* (Bahasa Inggris) atau *souverinete* (Bahasa Perancis) atau *sovranus* (Bahasa Italia). Jean Bodin menganggap kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus dari negara. Menurutnya, kedaulatan merupakan hal pokok dari kesatuan politik yang disebut negara. Kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan yang:¹

- a. Asli, yaitu tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain;
- b. Tertinggi, yaitu tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya;
- c. Bersifat abadi atau kekal;
- d. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi;
- e. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain.

Jadi dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain.

Namun kedaulatan suatu negara tidak bersifat mutlak atau absolut, tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional.² Kedaulatan negara merupakan karakter negara yang secara politik merdeka, baik secara *de jure* maupun secara *de facto*. Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek, yang pertama aspek internal yaitu berupa

¹ Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 124.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 8.

kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau yang terjadi di dalam batas-batas wilayahnya, kedua adalah aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau yang terjadi di luar wilayah negara itu sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, dimana negara tersebut berdaulat dengan batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.⁴ Berkenaan dengan hal tersebut, kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum internasional. Dengan demikian suatu negara yang berdaulat tetap saja tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain.

Unsur wilayah tidak terbatas pada wilayah daratan saja, melainkan juga termasuk dalam wilayah laut dan udara. Ada negara yang tidak memiliki wilayah laut, namun tidak satu pun negara yang tidak memiliki ruang udara. Dalam hukum Romawi, ada suatu adagium yang menyebutkan bahwa "*Cojus est solum, ejus est usque ad coelum*", artinya : Barang siapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada diatas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang ada didalam tanah.⁵ Menurut dalil

³ I Wayan Parthina, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hlm. 345.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 7.

⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional kontemporer*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 190.

tersebut apabila suatu negara memiliki tanah maka dengan sendirinya negara itu akan memiliki ruang udara di atasnya.

Masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah udara sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, pengelolaan dan pertahanan wilayah udara dapat disimpulkan sebagai segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara yang di tandai dengan terlindungnya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Konsepsi ini merupakan bagian dari suatu pemahaman totalitas mengenai konsep keamanan negara, yang intinya adalah kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai, dimana pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan menggunakan segala elemen *power* dan *resources* yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara, Sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh (*complete and exclusive sovereignty*) atas ruang udara atas wilayah kedaulatannya. Dari pasal tersebut

memberikan pandangan bahwa perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara diatas wilayah teritorial adalah :⁶

1. Setiap negara berhak untuk mengendalikan secara penuh dan utuh atas ruang udara nasionalnya ;
2. Tidak satupun kegiatan atau usaha diruang udara nasional tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu atau sebagaimana yang telah diatur dalam suatu perjanjian udara antara negara dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menyebutkan negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia.⁷ Ruang udara mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, salah satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan nasional, yang harus didayagunakan sebaik-baiknya.⁸ Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan⁹. Pertahanan dan keamanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁰

Kondisi wilayah udara Indonesia yang sedemikian luas, tentunya berpotensi, mengundang ancaman pelanggaran wilayah udara Indonesia dengan menggunakan wahana udara. Ancaman pelanggaran wilayah udara Indonesia, selain mengganggu keamanan nasional, ancaman tersebut juga berpengaruh terhadap kedaulatan wilayah apabila ditinjau dari aspek pertahanan negara. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan, di mana pesawat terbang

⁶ Dhesy Kase, *Kedaulatan Di Ruang Udara*, <http://dhesykase.blogspot.com/kedaulatan-di-ruang-udara>, diakses pada tanggal 20 April 2017.

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

⁸ Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2003, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan*, Jakarta, Penerbit CV Mitra Karya, hlm. 271.

⁹ *Ibid*, hlm. 298.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

suatusipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang dimasukinya.¹¹Motifnya beragam, mulai dari menghindari biaya operasional, menguji kemampuan radar dan kesiagaan pertahanan nasional, hingga kepentingan-kepentingan lain yang berbeda dapat melemahkan Indonesia secara politik dalam kancah Internasional.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pesawat udara sipil merupakan pesawat yang digunakan untuk penumpang sipil, yang mana dapat dikategorikan kedalam penerbangan terjadwal (*scheduled*). Karena penerbangan yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur. Sedangkan pesawat udara militer merupakan pesawat udara yang digunakan untuk penumpang militer, yang mana dapat dikategorikan kedalam penerbangan tidak terjadwal (*non-scheduled*), karena penerbangan yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan teratur. Penerbangan terjadwal (*scheduled*) dan tidak terjadwal (*non-scheduled*) diatur dalam Konvensi Chicago 1944 pada pasal 5 dan 6.

Tugas menegakkan hukum dan menjaga pertahanan dan keamanan wilayah udara nasional yang di emban oleh TNI AU seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, memang bukan pekerjaan yang mudah. Luasnya wilayah udara nasional, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, membuat TNI AU harus terus bekerja keras. Kendala tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak berbuat, artinya TNI AU tetap harus terus berupaya melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin. Pelaksanaan tugas tersebut hakikatnya merupakan implementasi dari amanat masyarakat dunia

¹¹ Dita Anggraini Wibowo, *Pelanggaran kedaulatan di wilayah udara negara indonesia oleh pesawat sipil asing*, hlm. 5. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2017.

yang tertuang dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan untuk regulasi Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam Undang-undang tersebut, Indonesia menganut prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah ruang udara di atas Indonesia. Artinya, Indonesia mempunyai hak penuh untuk menggunakan ruang udara bagi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional guna menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman, bebas dari berbagai ancaman melalui media udara, termasuk navigasi penerbangan yang dapat membahayakan kedaulatan negara serta melemahkan kewibawaan pemerintah.¹²

Melihat kenyataan di lapangan, banyak pesawat sipil asing yang melintas tanpa izin di wilayah udara Indonesia. Peristiwa penahanan pesawat sipil asing di bandara Mopah Merauke pada pertengahan Mei 2017 lalu, menunjukkan masih adanya pelanggaran wilayah udara nasional. Seperti yang diberitakan media, TNI AU dan pihak-pihak terkait (Imigrasi dan Otoritas Bandara) Merauke, Papua telah menahan pesawat sipil asing dengan nomor registrasi D-EBIW. Pesawat diawaki oleh dua crew berkebangsaan Australia, yaitu Polzer Helmut Gunter dan Urlacher Jean Marie. Pesawat jenis Cessna T206H dengan rute Darwin – Rozks – Sidney – Whibsaund-Horn Island – Merauke – Timika – Kaimana – Manado – Tamber – Filipina – Manila – Jepang-Rusia dan USA ini, terpaksa ditahan karena tidak memiliki izin melintas (*Flight Clearance*).¹³ Pelanggaran wilayah udara bukan hanya terjadi pada tahun 2017 saja, tetapi juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh pada tahun 2016, TNI AU mencegat pesawat

¹²*Pelanggaran Wilayah Udara, Regulasi Belum Tegas, Penegakan Hukum Tidak Tuntas*, diakses dari <http://tni-au.mil.id/berita/pelanggaran-wilayah-udara-regulasi-belum-tegas-penegakkan-hukum-tidak-tuntas>, pada tanggal 29 Juli 2017.

¹³*Ibid.*

Hercules C-130 milik Malaysia diatas Kepulauan Natuna pada 25 Juni 2016. Pesawat tersebut diusir keluar dari wilayah Indonesia karena memasuki wilayah udara tanpa izin.¹⁴

Masyarakat, baik nasional maupun internasional memberikan apresiasi positif terhadap tindakan TNI AU, namun disisi lain tidak sedikit masyarakat yang menyangkan proses hukum yang dilakukan, kurang memberikan efek jera kepada para pelanggar wilayah kedaulatan udara Indonesia. Bila dilihat tentang ruang lingkup tugas TNI AU dalam penegakkan hukum dan menjaga pertahanan dan keamanan wilayah udara nasional, idealnya TNI AU ikut hadir, baik dalam proses penindakan maupun hukum, yang meliputi pengejaran, penyelidikan dan penyidikan, karena pelanggaran wilayah udara berbeda dengan kriminal biasa, dimana dapat berdampak pada aspek pertahanan dan kedaulatan negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan belum secara eksplisit bicara sanksi hukuman. Tidak disinggung tentang tindakan pidana yang terkait kedaulatan negara, yang diatur hanya baru sebatas terkait *prohibited area* dan *rectricted area*. Artinya pelanggaran hanya dimaknai sebagai melanggar perizinan masuk wilayah udara saja (pelanggaran administrasi), bukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran wilayah udara akan dapat memberikan efek jera bagi para pihak yang telah melakukan maupun yang belum melakukan pelanggaran wilayah udara. Perlunya perubahan paradigma penyelesaian pelanggaran wilayah udara dengan tidak hanya memerintahkan untuk keluar, penurunan paksa, ataupun penetapan

¹⁴ TNI AU Usir Hercules Malaysia Dari Natuna, diakses dari <http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2016/06/28/f-16-tni-au-usir-hercules-malaysia-dari-natuna>, pada tanggal 29 Juli 2017.

denda tetapi juga mengenakan sanksi dalam hal terdapat unsur kesengajaan atau potensi mengancam pertahanan dan keamanan wilayah udara Indonesia.

Jika dilihat dari kasus pelanggaran udara diatas, pelanggaran udara terjadi tiap tahunnya di wilayah udara Indonesia dan di samping itu seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, tidak menutup kemungkinan akan adanya cara-cara baru untuk memasuki wilayah udara Indonesia tidak secara sah dengan berbagai teknologi yang sangat canggih oleh negara asing. Hal tersebut bisa saja mengganggu kedaulatan dan pertahanan serta keamanan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia harus segera membenahi sektor wilayah udara, karena pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terutama di daerah perbatasan udara Indonesia. Tindakan pemerintah diperlukan untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan negara di ruang udara. Walaupun hukum internasional memberikan batasan-batasan bagaimana pesawat atau benda angkasa lain lewat di udara Indonesia, namun pemagaran hukum itu harus juga diiringi dengan pemagaran *de facto* menegakkan kedaulatan Indonesia di udara.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN WILAYAH UDARA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional mengatur pelanggaran wilayah udara?

2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional dan hukum nasional mengatur pelanggaran wilayah udara Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran di wilayah udara Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan hendaknya penelitian ini bermanfaat dan berguna baik itu bagi penulis, bagi pembaca dan masyarakat. Dengan demikian berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis maupun pembaca nantinya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan, khususnya cabang ilmu hukum yaitu hukum udara terkait penegakkan hukum terhadap pelanggaran di wilayah udara Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa fakultas hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai penegakkan hukum terhadap pelanggaran di wilayah udara Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penulisan hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistemais, dan konsisten. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode penelitian hukum merupakan metode penelitian yang bersumber pada pengamatan kualitatif atau ilmiah yang tidak mengadakan perhitungan atau kuantitatif.¹⁵

Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data yang relevan. Berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan kondisi nyata peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berusaha menggambarkan suatu kondisi hukum sebagai suatu kondisi yang dinyatakan sebagai masalah hukum (*legal problem*) terkait peraturan produk hukum baik itu nasional maupun internasional dalam kapasitas menyeimbangi perkembangan zaman dan teknologi. Lalu pengembangan dengan memberikan penafsiran dan analisa

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 42.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 43.

yang berasal dari pemikiran otentik penulis yang nantinya akan dituangkan. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis.¹⁷

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autotitatif*), mengkait yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan:

- 1) Konvensi Paris 1919 tentang Navigasi Udara Internasional (*Convention Relating of The Regulation of Aerial Navigation 1919*).
- 2) Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional (*Convention on International Civil Aviation 1944*)
- 3) Undang-Undang Dasar 1945
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 21.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, CV Rajawali, hlm. 15.

7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun
2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.¹⁹Setelah semua data, baik data primer maupun sekunder telah dihimpun oleh penulis maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas: Kamus hukum, bahan yang bersumber dari internet, majalah, surat kabar, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (*library research*), yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau literatur yang terkait dengan materi penelitian.

Penelitian ini melakukan studi kepustakaan pada:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Website institusi terkait

¹⁹*Ibid*, hlm. 56.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data di lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Terhadap data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan dengan cara editing. Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.²⁰

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam metode ini data-data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini. Hasil analisa kemudian akan dituliskan dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan.

²⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 125.